

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat di Desa Koting D Kecamatan Koting

Elisabeth Renya Ina Kuki^{1*}, Muhammad Syahrudin², Nurdin H. Abd Rahman S³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Maumere, Jl. Sudirman No. Kelurahan, Waioti, Kec. Alok Tim., Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur

E-mail: renyaelisabeth@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6173>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 19 Apr 2026

Revised: 25 Apr 2026

Accepted: 01 May 2026

Kata Kunci:

Pengelolaan Keuangan Desa, Kesejahteraan Masyarakat.

Keywords:

Village Financial Management, Community Welfare.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan faktor-faktor penghambat dalam upaya mensejahterakan masyarakat di Desa Koting D, Kecamatan Koting. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan melalui musyawarah desa (Musdes). Namun, terdapat kendala seperti pendistribusian bantuan yang tidak tepat sasaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia desa, serta lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan keuangan yang efektif dan tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan, kemudahan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas kesehatan.

This study aims to analyze the implementation of village financial management and its inhibiting factors in the effort to improve community welfare in Koting D Village, Koting Subdistrict. The research uses a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that village financial management is carried out based on the principles of transparency, accountability, and participation. The community is actively involved in the planning process through village meetings (Musdes). However, obstacles such as mistargeted aid distribution, limited human resource capacity, and weak oversight and participation remain. Effective and well-targeted financial management is expected to enhance community welfare through income distribution, improved access to education, and better health services.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Elisabeth Renya Ina Kuki, et al. (2026), Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat di Desa Koting D Kecamatan Koting, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6173>

PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa

diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan desa menjadi alat penting dalam mencapai tujuan pembangunan sosial ekonomi, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pengelolaan keuangan desa yang tidak efektif dapat menyebabkan kekurangan dana untuk pembangunan dan layanan publik, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bintarto (Dalam Fairus Adira, 2020), Desa ialah Entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbatasan dengan wilayah lain. Dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan desa. Desa dituntut untuk mampu memanfaatkan keuangan desa dengan baik, menyusun perencanaan dan melaksanakan program sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan yaitu program yang bertujuan guna mensejahterakan masyarakat desa.

Menurut informasi yang di peroleh dari bendahara desa koting D, kecamatan Koting bahwa dalam mengelola keuangan desa ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Koting D untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Koting D, Kecamatan Koting yaitu program pengadaan palawija (kacang tanah) untuk masyarakat desa, program pengadaan hewan ternak, program Bumdes, memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang kurang mampu, memberikan bantuan peralatan mesin kepada masyarakat desa Koting D.

Namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui kegiatan- kegiatan tersebut belum sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat sasaran. Seperti pelaksanaan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Koting D masih memiliki kendala yaitu kemampuan pengelolaan serta lemahnya pembinaan dari aparatur desa, masyarakat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program BUMDes, dan tidak ada pelatihan untuk perangkat desa dalam mengelola BumDes sehingga pengelolaan keuangan desa melalui BUMDes tidak terarah dan tidak berjalan dengan baik. Dan dalam pemberian bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah memberikan BLT yang tidak tepat sasaran, yang menyebabkan bantuan tidak mencapai masyarakat yang benar- benar membutuhkannya, sehingga fungsinya di salah gunakan dimana bantuan ini digunakan oleh masyarakat untuk membuka usaha akan tetapi penerima BLT menggunakan dana untuk hal yang tidak sesuai kebutuhan urgent.

Ada juga masyarakat yang mengeluh dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dalam pengelolaan keuangan Desa. Hal ini bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif antara masyarakat dan pemerintah desa, serta penurunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa, penguatan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa, serta peningkatan peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan desa, dalam hal memberikan bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran supaya keuangan tersebut bisa dikelola dengan baik. sehingga bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera serta mampu meningkatkan perekonomiannya secara mandiri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Koting D, Kecamatan Koting”.

METODE

Penelitian ini diadakan di Kantor Desa Koting D, Kecamatan Koting. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10- 24 Februari 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa metode kualitatif digolongkan sebagai metode artistik karena proses penelitiannya kurang terpolat dan digolongkan sebagai metode interpretative karena data yang dihasilkan dalam suatu penelitian cenderung berhubungan dengan interpretasi data yang dikumpulkan di lapangan. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang jelas serta lengkap yang berhubungan dengan rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengelolaan Keuangan Desa

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Koting D dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang bersifat partisipatif. Musyawarah ini dihadiri oleh perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat dari setiap dusun. Dalam forum ini, masyarakat menyampaikan usulan program prioritas yang dianggap paling dibutuhkan. Usulan yang dianggap penting oleh masyarakat dikompilasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang kemudian ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keterlibatan masyarakat sejak tahap ini memastikan program desa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan APBDes yang telah disahkan. Program-program yang dijalankan meliputi: Pengadaan alat dan mesin usaha (mesin jahit, alat las, alat pertanian), Pembangunan infrastruktur seperti rabat jalan di dua dusun, Penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat kurang mampu. Semua kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) dan diawasi oleh perangkat desa dan BPD. Pemerintah desa juga memasang papan proyek dan baliho kegiatan sebagai bentuk transparansi pelaksanaan anggaran.

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa menggunakan aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara digital dan sistematis. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum, didukung dengan bukti transaksi seperti kwitansi dan tanda tangan penerima/pengguna anggaran. Aplikasi SISKUDES membantu menyusun laporan pertanggungjawaban (SPJ) secara cepat, tepat, dan akurat.

4. Pelaporan Keuangan Desa

Pemerintah desa membuat laporan keuangan setiap semester, yaitu Januari–Juni (semester 1) dan Juli–Desember (semester 2). Laporan tersebut mencakup: Sumber pendapatan desa, Rincian pengeluaran, Program yang telah dilaksanakan. Laporan ini dipublikasikan dalam bentuk baliho di lokasi strategis seperti balai desa dan kantor desa agar mudah diakses masyarakat. Selain itu, dilakukan rapat evaluasi yang dihadiri oleh masyarakat, BPD, dan perangkat desa untuk memaparkan laporan dan menerima masukan.

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan desa disampaikan melalui: SPJ (Surat Pertanggungjawaban) atas kegiatan, Laporan realisasi APBDes yang dibahas secara terbuka. Dalam musyawarah pertanggungjawaban, pemerintah desa menjelaskan seluruh penggunaan anggaran kepada masyarakat dan BPD. Ini memperkuat asas akuntabilitas, karena pemerintah desa tidak hanya mencatat, tetapi juga menyampaikan laporan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi.

Mensejahterakan Masyarakat

Pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan dan bantuan alat usaha,
2. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, melalui pembangunan infrastruktur dasar (jalan, posyandu),
3. Menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi masyarakat usia produktif.

Misalnya, bantuan mesin jahit diberikan kepada ibu rumah tangga yang ingin membuka usaha konveksi; alat pertanian diberikan kepada kelompok tani. Ini tidak hanya membantu ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi desa secara keseluruhan.

Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koting D

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang dapat mengambat efektivitas pengelolaan keuangan di desa Koting D, Kecamatan Koting. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasil Kesejahteraan diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Koting D menghadapi beberapa kendala seperti yang dijelaskan oleh kasil kesejahteraan, terutama terkait dengan keluhan masyarakat mengenai lokasi pembangunan infrastruktur serta ketidakpuasan terhadap penyaluran bantuan sosial. Faktor- faktor ini berdampak efektifitas pengelolaan anggaran desa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa Koting D memiliki keterbatasan dalam kapasitas SDM, yang ditandai dengan jumlah perangkat desa 10 orang, namun hanya 4 orang yang memiliki pendidikan starta 1(S1), sedangkan sisanya merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).Keterbatasan ini dapat berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa, antar lain : keterbatasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, pendidikan yang lebih tinggi biasanya membekali seseorang dengan kemampuan analisi, pemecahan masalah, serta pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan yang lebih baik. Dengan hanya 4 dari 10 perangkat desa Koting D yang memiliki pendidikan S1, ada kemungkinan terjadi keterbatasan dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan desa secara optimal.Keterbatasan dalam pelayanan publik dan inovasi Desa, pendidikan yang lebih tinggi umumnya membantu seseorang dalam berpikir kreatif dan inovatif kurangnya SDM dengan pendidikan tinggi di pemerintah desa Koting D dapat berdampak pada minimnya inovasi dalam pelayanan publik dan pengembangan program- program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembahasan

Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Koting D dimulai dengan mendahulukan kegiatan yang menjadi skala prioritas/ urgen dan untuk ditetapkan sebagai kegiatan. Setelah itu membuat rancangan RKPDes kemudian dibawah sampai dengan APBDDes. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen dan juga merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, karena dengan merencanakan kegiatan organisasi dimasa yang akan datang, seluruh sumber daya pada organisasi difokuskan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah implementasi atau eksekusi anggaran pendapatan dan belanja desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pada Pasal 31, rencana pengelolaan keuangan desa mengacu pada rencana pendapatan dan belanja pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB desa. Rencana pengelolaan keuangan desa di atur dalam pasal 20,31, dan 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada tahap perencanaan, desa telah melaksanakan Musyawarah Desa yang partisipatif, sejalan dengan prinsip perencanaan dalam Permendagri dan teori pengelolaan keuangan desa oleh Sutardjo dan Purba (2021), yaitu perencanaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen dan juga merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, karena dengan merencanakan kegiatan organisasi dimasa yang akan datang, seluruh sumber daya pada organisasi difokuskan untuk mencapai tujuan organisasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tahap rencana pengelolaan keuangan desa adalah sekretaris desa mengkoordinasi, membahas dan menyepakati rencana penyusunan APBDDes berdasarkan RKPDes, menyetujui dan menyusun peraturan.

2. Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Koting D harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang telah disusun. RKPDes merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi :

- a. Program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai oleh anggaran desa.
- b. Pelaksanaan kegiatan desa di desa Koting D juga telah berjalan sesuai dengan RKPDes dan APBDDes, menunjukkan kesesuaian antara teori pengelolaan (yang menekankan pada pelaksanaan berbasis rencana kerja anggaran) dan praktik di lapangan.

Peneliti menemukan bahwa bantuan usaha dan pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai rencana dan dicatat dalam sistem keuangan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada dokumen ini agar penggunaan dana desa dapat berjalan secara efektif, transparan,Akuntabel, dan partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. setelah

dilaksanakan sesuai dengan RKPDes pengelolaan keuangan desa Koting D, selanjutnya proses pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja anggaran dan segala kegiatan yang dilakukan desa Koting D pada saat pelaksanaan selalu berkaitan dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan dan dalam pengelolaannya keuangan desa, dapat disimpulkan ada kaitannya, Desa Koting D juga melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2022) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa koting D menggunakan asas akuntabel yang dimana semua transaksi pengelolaan keuangan desa Koting D sesuai dengan APBDes yang telah disetujui dan dicatat dengan bukti yang sah, dan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dicatat oleh bendahara desa Koting D dalam buku kas umum, serta dilaporkan secara berkala kepada pemerintah dan masyarakat. Pemerintah di desa Koting D juga menggunakan sistem akuntansi yang transparan yaitu pencatatan keuangan yang jelas dan sistematis. Bendahara desa mencatat keuangan desa Koting D menggunakan buku kas umum untuk mencatat setiap transaksi masuk dan keluar, mencatat semua sumber pendapatan desa, termasuk dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, dan bantuan lainnya serta mencatat semua pengeluaran desa berdasarkan jenis belanja, seperti belanja pegawai, barang, modal, dan belanja tak terduga. Semua laporan keuangan desa Koting D yang disusun oleh bendahara desa dipublikasikan secara terbuka, yaitu dengan rapat desa yang melibatkan masyarakat dan memasang baliho laporan keuangan desa di tempat umum yang bisa dilihat dan dijangkau oleh masyarakat desa Koting D.

3. Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian Proses penatausahaan pada Desa Koting D menggunakan sistem dari pemerintah daerah yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKUDES). Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah Desa Koting D menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

SISKUEDES merupakan aplikasi berbasis digital yang bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal penatausahaan, penggunaan aplikasi SISKUDES oleh pemerintah desa Koting D mencerminkan penerapan sistem pencatatan modern dan efisien, sebagaimana disarankan dalam teori manajemen keuangan publik dan regulasi teknis keuangan desa.

4. Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait realisasi anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Koting D, pelaporan keuangan dilakukan secara sistematis dan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES). Dengan menggunakan aplikasi SISKUDES, pemerintah desa Koting D lebih mudah mencatat sistem pengelolaan keuangan desa dengan menunjukkan bukti dan tanda tangan seluruh pengeluaran, biaya yang dikeluarkan oleh desa telah dipulihkan.

Tahap pelaporan telah diterapkan secara transparan melalui publikasi baliho dan forum Musdes. Ini sesuai dengan asas transparansi yang ditegaskan dalam teori serta regulasi Permendagri.

5. Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa merupakan proses akhir dari siklus keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran desa telah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian di desa Koting D tanggung jawab pengelolaan keuangan desa dilimpahkan kepada Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang menghimpun dana untuk memverifikasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Tahap pertanggungjawaban juga telah diterapkan secara transparan melalui publikasi baliho dan forum Musdes. Ini sesuai dengan asas transparansi yang ditegaskan dalam teori serta regulasi Permendagri.

Mensejahterakan Masyarakat

1. Distribusi Pemerataan Pendapatan

Pemerataan pendapatan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan desa dalam mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan penelitian, pengelolaan keuangan desa koting D telah dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti bantuan modal usaha bagi kelompok usaha kecil dan menengah, serta pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwarga.

2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah. Upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan terus dilakukan melalui berbagai program yang mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Koting D terdapat program desa yang berfokus pada peningkatan layanan kesehatan, seperti pengadaan alat pemeriksaan kesehatan berupa stik kolesterol, gula darah, dan asam urat. Selain itu, desa juga mengalokasikan keuangan untuk pembangunan serta pengadaan fasilitas kesehatan, seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Puskesmas pembantu (Pustu). Dalam pengelolaan keuangan desa Koting D, sebagian anggaran juga dialokasikan untuk membayar upah tenaga kesehatan yang bekerja di tingkat desa, anggaran untuk upah bagi tenaga kesehatan di desa Koting D sebesar Rp.1.000.000/ bulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga medis yang berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Program ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Pengadaan alat pemeriksaan kesehatan secara mandiri membantu masyarakat dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit yang umum terjadi, seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan metabolisme lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih waspada terhadap kondisi kesehatannya dan segera mengambil tindakan medis yang diperlukan. Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan seperti posyandu dan pustu berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Posyandu berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Sementara itu, pustu menjadi perpanjangan tangan dari puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih luas, termasuk pemeriksaan rutin, imunisasi, serta penanganan penyakit ringan.

Dengan adanya program kesehatan yang didukung oleh pemerintah desa, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat di desa koting D semakin meningkat. Keberlanjutan program ini juga bergantung pada kerja sama antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam menjaga serta memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Melalui langkah-langkah ini, desa dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Faktor- Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Koting D

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan di desa

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Koting D, Kecamatan Koting terdapat dua faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu keluhan masyarakat mengenai lokasi pembangunan infrastruktur dan ketidak tepatan sasaran, dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

Salah satu kendala yang dihadapi adalah adanya masyarakat yang mengeluh lokasi pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan kebutuhan masyarakat setempat atau adanya perbedaan kepentingan di antara warga desa. Ketidakpuasan ini dapat menimbulkan konflik dan menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa, dimana

masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lebih adil dan bantuan merata.

Selain itu, permasalahan lain yang ditemukan adalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BLT, dimana orang yang sama terus menerima bantuan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat lain yang juga membutuhkan bantuan tetapi tidak mendapatkannya. Ketidaktepatan ini dapat disebabkan oleh kurangnya validasi data penerima manfaat atau tidak adanya mekanisme rotasi penerima bantuan sesuai dengan kondisi ekonomi warga yang terus berubah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa di Desa Koting D telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran desa telah mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pendapatan di wilayah desa Koting D. Program-program yang didanai oleh keuangan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan usaha mikro, serta bantuan sosial, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan. Salah satu kendala utama adalah adanya keluhan dari masyarakat terkait lokasi pembangunan infrastruktur yang dianggap kurang merata atau tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas diberbagai wilayah desa.

Selain itu, terdapat juga permasalahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), dimana beberapa masyarakat mengeluhkan bahwa penerima manfaat cenderung berasal dari kelompok yang sama setiap tahun, sehingga menimbulkan kesan ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut dalam mekanisme penentuan penerima bantuan agar lebih projektif, transparan, dan tepat sasaran, sehingga bantuan dapat benar-benar diberikan kepada warga yang paling membutuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada orangtua, keluarga, dosen dan teman-teman Universitas Muhammadiyah Maumere yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

REFERENSI

- Ahyar, H., et al (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu
- Fairus, Adira.(2020). *Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fairus, A. (2020). *Mengenal Desa dan Pemerintah Desa: Sejarah Pengaturan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Pixelindo. ISBN: 978-602- 52197-1-9.
- Ghassani, A., Nurhayati, S., & Pratama, R. (2022). *Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Wilayah*. Jurnal Publica, 5(1), 1-10. Universitas Halu Oleo.
- Hasan, M. (2023). *Indikator Kesejahteraan Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Lestari, D. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap efektivitas program pembangunan desa*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala Ilmu
- Mardiasmo. (2022). *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*. Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM), 5(1), 1-10.
- Purba,A.,Siregar, M.,& Simanjuntak, R.(2021). *Manajemen Keuangan UMKM: Teori dan Praktik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono.2019.*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Setiyawami, Ed.) (Ke- 1).Bandung: Alfabeta, ISBN: 978-602-289-373-8.
- Sugiyono.(2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susi, S. (2022). *Manajemen Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Dinas Sosial Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung)*.

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat di Desa Koting D Kecamatan Koting, Elisabeth Renya Ina Kuki, Muhammad Syahrin, Nurdin H. Abd Rahman S 24627

Susyanti. (2022). *Manajemen Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.